



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PERTANGGUNGJAWABAN
INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUN 2025**

No. 000.7.5/DISPERINDAGKOP.UKM/134
Tanggal 28 Februari 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

GEDUNG MENARA LANCANG KUNING LT,4 DAN LT. 5
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 460
TELP. 0761 – 22900, 39596, FAX. 0761 – 28066, 39494



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Pt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

Jondra Jayaputra Manurung

JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pergagangan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025, yang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja instansi pada tahun 2025.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung- jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran Negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka terwujudnya *good governance and clean government*.

Dalam laporan ini ditampilkan pula gambaran kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025 serta hal-hal yang masih memerlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang diemban oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam keterlibatannya menyelesaikan LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025 ini, semoga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja kedepan.

Pekanbaru, 28 Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



H. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....	14
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	22
1.5. PERMASALAHAN UTAMA.....	23
BAB.II.PERENCANAAN KINERJA.....	33
2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	36
BAB.III.AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	47
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	85
BAB IV.PENUTUP	87
4.1.KESIMPULAN.....	87
4.2.LANGKAH STRATEGIS.....	87

DAFTAR TABEL

No	Judul	hal
1.1	Jumlah pegawai menurut Pendidikan dan jenis kelamin	4
1.2	Sarana dan prasarana perkantoran	4
2.1	Indikator kinerja perangkat daerah	34
3.1	Capaian indikator	48
3.2	Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra OPD	49
3.3	Membandingkan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	51
3.4	Perbandingan kinerja dengan sumber daya yang dihasilkan	60
3.5	Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2025	66
3.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 STUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 dan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025 yang merupakan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029. LKjIP Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Untuk itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.


Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar pembentukan perangkat daerah di Provinsi Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Riau yang mengatur struktur organisasi pemerintahan.

X. BAGAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU



Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau saat ini memiliki aparatur sipil negara sebanyak 299 orang, terdiri dari Laki-Laki 164 orang (54,84%) dan Perempuan 135 orang (45,16%) dengan rincian tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S3	1	0	1
2	S2	23	24	47
3	S-1/D-IV	77	65	142
4	D.III	2	10	12
5	SMA/SMK/PAKET C	56	35	91
6	SLTP	5	0	5
7	SD/SR	0	1	1
J U M L A H		164	135	299

SDM yang berkualitas, kompeten, dan langka merupakan sumber keunggulan kompetitif yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan beban kerja yang ada. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Riau memiliki Sumber daya manusia yang sangat memadai karena banyak ASN yang berpendidikan Sarjana sehingga ini sangat menguntungkan bagi dinas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menunjang kinerja dinas serta untuk mendukung strategi nasional percepatan pengarusutamaan Gender. Dalam program nasional tersebut untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan Perempuan dalam aspek akses partisipasi, control dan manfaat Pembangunan dan juga tidak ada kesenjangan antara aparatur sipil negara terutama bagi kalangan disabilitas. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM tidak memiliki aparatur disabilitas, namun tidak menutup kemungkinan bagi penyandang disabilitas untuk dapat menunjang kinerja dinas.

2. Asset/modal

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau didukung Asset/modal berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dll sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

NO.	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp.)	KETERANGAN
1.	Tanah	71.638.827.000,00	
2.	Peralatan dan Mesin	34.709.329.289,72	
3.	Gedung dan Bangunan	29.263.259.019,53	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.006.980.955,00	
5.	Aset Tetap lainnya	182.079.000,00	
	JUMLAH	136.800.475.264,00	

Aspek strategis organisasi ditinjau dari sarana dan prasarana (sarpras) menempatkan fasilitas fisik dan infrastruktur bukan sekadar sebagai alat kerja, melainkan sebagai aset strategis yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, produktivitas, dan keunggulan kompetitif. Sarana adalah alat langsung (komputer, mesin), sedangkan prasarana adalah penunjang (gedung, jaringan internet) **Aspek Strategis:** Memastikan ruang kerja dan teknologi yang dimiliki mendukung kinerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat di optimalkan.

3. Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2025 adalah :

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PROGRES KEUANGAN		PROGRES FISIK	
				REALISASI		TARGET	REALISASI
				RP	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	5	BELANJA DAERAH	Rp 60.030.761.233	Rp 50.273.770.899	83,75	100,00	88,67
I.	3.31.3.30.2.17.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 55.542.093.147	Rp 48.906.518.051	88,05	100,00	89,82

		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 357.815.104	Rp 150.669.908	42,11	100,00	65,80
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp 357.815.104	Rp 150.669.908	42,11	100,00	65,80
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 36.862.301	Rp 3.367.500	9,14	100,00	30,00
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 36.862.301	Rp 3.367.500	9,14	100,00	30,00
1.	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 36.862.301	Rp 3.367.500	9,14	100,00	30,00
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
2.	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 82.708.650	Rp 39.580.000	47,85	100,00	70,00
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 82.708.650	Rp 39.580.000	47,85	100,00	70,00
3.	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rp 82.708.650	Rp 39.580.000	47,85	100,00	70,00
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 34.758.229	Rp 19.543.450	56,23	100,00	80,00
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 34.758.229	Rp 19.543.450	56,23	100,00	80,00
4.	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Rp 34.758.229	Rp 19.543.450	56,23	100,00	80,00
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 120.618.731	Rp 42.538.500	35,27	100,00	60,00
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 120.618.731	Rp 42.538.500	35,27	100,00	60,00
5.	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp 120.618.731	Rp 42.538.500	35,27	100,00	60,00

6.	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 82.867.193	Rp 45.640.458	55,08	100,00	80,00
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 82.867.193	Rp 45.640.458	55,08	100,00	80,00
7.	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp 82.867.193	Rp 45.640.458	55,08	100,00	80,00
8.	2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
9.	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 55.184.278.043	Rp 48.755.848.143	88,35	100,00	89,98
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp 1.110.091.831	Rp 710.031.737	63,96	100,00	69,89
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 31.602.158	Rp 8.261.739	26,14	100,00	81,43
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Rp 10.836.739	Rp 8.261.739	76,24	100,00	76,24
10.	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 10.836.739	Rp 8.261.739	76,24	100,00	76,24
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 3.942.525	Rp -	0,00	100,00	25,00
11.	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 3.942.525	Rp -	0,00	100,00	25,00
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Rp 16.822.894	Rp -	0,00	100,00	98,00
12.	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Rp 16.822.894	Rp -	0,00	100,00	98,00
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 34.711.158	Rp 5.438.000	15,67	100,00	50,00

	3.30.03.1.04	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Rp 34.711.158	Rp 5.438.000	15,67	100,00	50,00
13.	3.30.03.1.04.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Rp 34.711.158	Rp 5.438.000	15,67	100,00	50,00
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 350.130.343	Rp 137.684.219	39,32	100,00	46,61
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 37.718.813	Rp 17.150.719	45,47	100,00	67,00
14.	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Rp 37.718.813	Rp 17.150.719	45,47	100,00	67,00
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 312.411.530	Rp 120.533.500	38,58	100,00	44,14
15.	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Rp 25.895.619	Rp 21.836.000	84,32	100,00	90,00
16.	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 286.515.911	Rp 98.697.500	34,45	100,00	40,00
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
18.	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 102.182.167	Rp 57.390.630	56,17	100,00	0,00
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Rp 102.182.167	Rp 57.390.630	56,17	100,00	0,00
19.	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp 102.182.167	Rp 57.390.630	56,17	100,00	70,00
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 485.638.319	Rp 458.723.449	94,46	100,00	100,00
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp 378.866.319	Rp 371.837.669	98,14	100,00	100,00
20.	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Rp 361.256.319	Rp 356.627.669	98,72	100,00	100,00
21.	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp 17.610.000	Rp 15.210.000	86,37	100,00	100,00
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp 106.772.000	Rp 86.885.780	81,38	100,00	100,00

22.	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Rp 106.772.000	Rp 86.885.780	81,38	100,00	100,00
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 105.827.686	Rp 42.533.700	40,19	100,00	79,30
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Rp 57.138.820	Rp 40.223.700	70,40	100,00	100,00
23.	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Rp 57.138.820	Rp 40.223.700	70,40	100,00	100,00
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 48.688.866	Rp 2.310.000	4,74	100,00	55,00
24.	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Rp 48.688.866	Rp 2.310.000	4,74	100,00	55,00
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp 54.074.186.212	Rp 48.045.816.406	88,85	100,00	90,39
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 53.719.350.764	Rp 47.889.672.486	89,15	100,00	90,43
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 204.665.924	Rp 118.415.592	57,86	100,00	90,00
25.	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 36.113.950	Rp 24.012.312	66,49	100,00	90,00
26.	3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 168.551.974	Rp 94.403.280	56,01	100,00	90,00
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 43.993.293.790	Rp 41.812.594.093	95,04	100,00	95,04
27.	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 43.993.293.790	Rp 41.812.594.093	95,04	100,00	95,04
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 85.492.008	Rp 56.559.001	66,16	100,00	80,00
28.	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 85.492.008	Rp 56.559.001	66,16	100,00	80,00
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
30.	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 990.653.292	Rp 636.958.003	64,30	100,00	95,67
31.	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 88.992.498	Rp 49.814.219	55,98	100,00	80,00
32.	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 251.240.500	Rp 219.490.000	87,36	100,00	90,00
33.	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 149.538.845	Rp 101.110.967	67,62	100,00	100,00
34.	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 500.881.449	Rp 266.542.817	53,21	100,00	100,00
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.386.570.182	Rp 1.782.457.432	74,69	100,00	72,67
35.	3.31.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 444.479.182	Rp 439.302.432	98,84	100,00	100,00
36.	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.942.091.000	Rp 1.343.155.000	69,16	100,00	66,42
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.325.770.912	Rp 3.030.301.380	91,12	100,00	97,20
37.	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 216.746.332	Rp 153.860.866	70,99	100,00	100,00

38.	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3.109.024.580	Rp 2.876.440.514	92,52	100,00	97,00
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.732.904.656	Rp 452.386.985	16,55	100,00	21,88
39.	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 314.350.000	Rp 137.110.439	43,62	100,00	80,00
40.	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 322.779.041	Rp 191.606.731	59,36	100,00	80,00
41.	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 59.930.000	Rp 59.800.000	99,78	100,00	100,00
42.	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.990.115.615	Rp 23.494.815	1,18	100,00	1,08
43.	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 45.730.000	Rp 40.375.000	88,29	100,00	15,00
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 209.469.103	Rp 107.010.570	51,09	100,00	98,10
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp 209.469.103	Rp 107.010.570	51,09	100,00	98,10
44.	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp 548.462	Rp 481.800	87,85	100,00	100,00
45.	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
46.	3.31.02.1.01.0010	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 158.803.195	Rp 79.514.470	50,07	100,00	100,00
47.	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp 39.707.926	Rp 16.947.500	42,68	100,00	90,00
48.	3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
49.	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Rp 10.409.520	Rp 10.066.800	96,71	100,00	100,00
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 82.745.727	Rp 25.153.300	30,40	100,00	84,84
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Rp 82.745.727	Rp 25.153.300	30,40	100,00	84,84
50.	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Rp 68.805.000	Rp 24.457.500	35,55	100,00	100,00
51.	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp 13.940.727	Rp 695.800	4,99	100,00	10,00
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 62.620.618	Rp 23.980.050	38,29	100,00	39,58

	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp 62.620.618	Rp 23.980.050	38,29	100,00	39,58
52.	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp 788.740	Rp 700.450	88,81	100,00	100,00
53.	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Rp 21.584.117	Rp 21.333.100	98,84	100,00	100,00
54.	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp 40.247.761	Rp 1.946.500	4,84	100,00	6,00
II.	3.31.3.30.2.17.01.0001	UPT. INDUSTRI LOGAM	Rp 532.802.853	Rp 141.632.220	26,58	100,00	66,01
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 532.802.853	Rp 141.632.220	26,58	100,00	66,01
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp 532.802.853	Rp 141.632.220	26,58	100,00	66,01
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 164.458.968	Rp 120.071.170	73,01	100,00	98,67
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 32.313.578	Rp 28.907.047	89,46	100,00	100,00
55.	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 31.291.578	Rp 27.885.047	89,11	100,00	100,00
56.	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 782.000	Rp 782.000	100,00	100,00	100,00
57.	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 240.000	Rp 240.000	100,00	100,00	100,00
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 54.985.390	Rp 43.598.554	79,29	100,00	100,00
58.	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 54.985.390	Rp 43.598.554	79,29	100,00	100,00
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 77.160.000	Rp 47.565.569	61,65	100,00	97,17
59.	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 33.560.000	Rp 22.539.569	67,16	100,00	100,00
60.	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 43.600.000	Rp 25.026.000	57,40	100,00	95,00
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 368.343.885	Rp 21.561.050	5,85	100,00	51,43
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp 368.343.885	Rp 21.561.050	5,85	100,00	51,43
61.	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 74.902.092	Rp 21.561.050	28,79	100,00	96,21
62.	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 293.441.793	Rp -	0,00	100,00	40,00
III.	3.31.3.30.2.17.01.0002	UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN	Rp 278.205.655	Rp 188.669.789	67,82	100,00	98,76
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 278.205.655	Rp 188.669.789	67,82	100,00	98,76
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp 278.205.655	Rp 188.669.789	67,82	100,00	98,76
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 215.660.281	Rp 147.876.297	68,57	100,00	100,00
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 35.812.781	Rp 30.772.400	85,93	100,00	100,00

63.	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 27.200.000	Rp 23.381.500	85,96	100,00	100,00
64.	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 7.112.781	Rp 7.070.900	99,41	100,00	100,00
65.	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1.500.000	Rp 320.000	21,33	100,00	100,00
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 120.000.000	Rp 81.853.178	68,21	100,00	100,00
66.	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 120.000.000	Rp 81.853.178	68,21	100,00	100,00
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 59.847.500	Rp 35.250.719	58,90	100,00	100,00
67.	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 33.560.000	Rp 15.213.219	45,33	100,00	100,00
68.	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 26.287.500	Rp 20.037.500	76,22	100,00	100,00
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 62.545.374	Rp 40.793.492	65,22	100,00	94,50
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp 62.545.374	Rp 40.793.492	65,22	100,00	94,50
69.	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 62.545.374	Rp 40.793.492	65,22	100,00	94,50
IV.	3.31.3.30.2.17.01.0003	UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	Rp 2.304.016.571	Rp 374.057.086	16,23	100,00	73,37
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 2.304.016.571	Rp 374.057.086	16,23	100,00	73,37
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp 466.003.903	Rp 126.579.469	27,16	100,00	62,71
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 466.003.903	Rp 126.579.469	27,16	100,00	62,71
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp 466.003.903	Rp 126.579.469	27,16	100,00	62,71
70.	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Rp 98.439.000	Rp 12.000.000	12,19	100,00	50,00
71.	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Rp 222.241.583	Rp 93.726.189	42,17	100,00	85,00
72.	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Rp 32.658.320	Rp -	0,00	100,00	45,00
73.	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Rp 112.665.000	Rp 20.853.280	18,51	100,00	35,00
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp 1.838.012.668	Rp 247.477.617	13,46	100,00	76,08
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 1.838.012.668	Rp 247.477.617	13,46	100,00	76,08
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.034.502.668	Rp 31.780.378	3,07	100,00	99,95
74.	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.019.709.483	Rp 19.177.914	1,88	100,00	100,00
75.	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 10.062.081	Rp 7.947.315	78,98	100,00	95,00
76.	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4.731.104	Rp 4.655.149	98,39	100,00	100,00
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 180.000.000	Rp 147.059.270	81,70	100,00	100,00
77.	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 180.000.000	Rp 147.059.270	81,70	100,00	100,00
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 83.510.000	Rp 68.637.969	82,19	100,00	91,36

78.	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 33.560.000	Rp 19.937.969	59,41	100,00	80,00
79.	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 49.950.000	Rp 48.700.000	97,50	100,00	99,00
	3.31.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 540.000.000	Rp -	0,00	100,00	20,00
80.	3.31.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 540.000.000	Rp -	0,00	100,00	20,00
V.	3.31.3.30.2.17.01.0004	UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Rp 866.430.697	Rp 297.724.472	34,36	100,00	57,15
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 681.947.028	Rp 194.400.000	28,51	100,00	50,47
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp 681.947.028	Rp 194.400.000	28,51	100,00	50,47
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 681.947.028	Rp 194.400.000	28,51	100,00	50,47
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 681.947.028	Rp 194.400.000	28,51	100,00	50,47
81.	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 681.947.028	Rp 194.400.000	28,51	100,00	50,47
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 184.483.669	Rp 103.324.472	56,01	100,00	81,82
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp 184.483.669	Rp 103.324.472	56,01	100,00	81,82
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 184.483.669	Rp 103.324.472	56,01	100,00	81,82
	3.31.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 50.326.669	Rp 15.966.300	31,73	100,00	56,36
82.	3.31.01.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 49.130.253	Rp 15.666.300	31,89	100,00	57,00
83.	3.31.01.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
84.	3.31.01.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1.196.416	Rp 300.000	25,07	100,00	30,00
	3.31.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 100.597.000	Rp 64.446.107	64,06	100,00	98,51
85.	3.31.01.08.0008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.097.000	Rp 64.446.107	65,03	100,00	100,00
86.	3.31.01.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.500.000	Rp -	0,00	100,00	0,00
	3.31.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 33.560.000	Rp 22.912.065	68,27	100,00	70,00
87.	3.31.01.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 33.560.000	Rp 22.912.065	68,27	100,00	70,00
VI.	3.31.3.30.2.17.01.0005	UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 507.212.310	Rp 365.169.281	72,00	100,00	90,34
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 306.145.791	Rp 209.827.501	68,54	100,00	86,74
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp 306.145.791	Rp 209.827.501	68,54	100,00	86,74

	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 20.594.521	Rp -	0,00	100,00	0,00
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 20.594.521	Rp -	0,00	100,00	0,00
88.	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
89.	2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Rp 20.594.521	Rp -	0,00	100,00	0,00
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 285.551.270	Rp 209.827.501	73,48	100,00	93,00
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp 285.551.270	Rp 209.827.501	73,48	100,00	93,00
90.	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp 285.551.270	Rp 209.827.501	73,48	100,00	93,00
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 201.066.519	Rp 155.341.780	77,26	100,00	95,83
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp 201.066.519	Rp 155.341.780	77,26	100,00	95,83
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 201.066.519	Rp 155.341.780	77,26	100,00	95,83
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 29.287.699	Rp 24.607.534	84,02	100,00	100,00
91.	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 26.987.699	Rp 22.307.534	82,66	100,00	100,00
92.	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000	100,00	100,00	100,00
93.	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 119.728.820	Rp 93.353.608	77,97	100,00	100,00
94.	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 119.728.820	Rp 93.353.608	77,97	100,00	100,00
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 52.050.000	Rp 37.380.638	71,82	100,00	
95.	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 33.560.000	Rp 25.127.838	74,87	100,00	75,00
96.	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 18.490.000	Rp 12.252.800	66,27	100,00	100,00
		JUMLAH	Rp 60.030.761.233	Rp 50.273.770.899	83,75	100,00	88,67

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
 - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
-
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
-
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
-
- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
 - (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
 - (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
-
- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
 - (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Sekretariat Tugas dan Fungsi

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya.
- f. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- i. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

II. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi
mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, kreatifitas dan Inovasi, serta Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri.

2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi menyelenggarakan fungsi:
3. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
4. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, antara lain meliputi pembangunan sumber daya manusia industri dan sumber daya alam, pengembangan teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, serta kerjasama, promosi dan investasi industri;
6. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

III. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri, serta Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:
3. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
4. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
5. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri, antara lain meliputi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi industri, industri hijau dan standarisasi industri, serta pengolahan data, informasi industri dan fasilitasi perizinan ;
6. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri, antara lain meliputi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi industri, industri

hijau dan standarisasi industri, serta pengolahan data, informasi industri dan fasilitasi perizinan ;

7. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Dalam pelaksanaan tugas , Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

IV. Bidang Perdagangan

Tugas dan Fungsi :

1. Bidang Perdagangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Perdagangan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perdagangan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perdagangan, antara lain meliputi pengembangan perdagangan luar negeri, pengembangan perdagangan dalam negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, antara lain meliputi pengembangan perdagangan luar negeri, pengembangan perdagangan dalam negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perdagangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
 - g. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

V. Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai Tugas dan Fungsi :

- (1) Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Industri, Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen serta Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian industri, kelembagaan dan pemberdayaan konsumen serta pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian industri, kelembagaan dan pemberdayaan konsumen serta pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VI. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai Tugas dan Fungsi :

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata Kerja

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar di bidang Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Berikut adalah penjelasan terkait peran strategis dan kewenangan Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah :

1. Peran Strategis

Disperindag berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui:

- **Pengembangan Industri Daerah:** Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan industri, terutama meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM).
- **Stabilisasi Perdagangan:** Menjamin ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga, dan mengelola operasional pasar rakyat.
- **Peningkatan Ekspor dan Produk Dalam Negeri:** Fasilitasi pemasaran, mempromosikan produk lokal, dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
- **Perlindungan Konsumen:** Mengawasi barang beredar, metrologi legal (tera/tera ulang), dan tertib niaga untuk melindungi hak konsumen.

2. Kewenangan Berdasarkan Perangkat Daerah

Kewenangan Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah terbagi berdasarkan level pemerintahan:

- **Provinsi:** Fokus pada pembinaan industri skala besar, perdagangan antar provinsi/internasional, standarisasi produk, dan sertifikasi ekspor.
- **Kabupaten/Kota:** Fokus pada pembinaan IKM, pengelolaan pasar tradisional, pengawasan perdagangan tingkat eceran, dan perlindungan konsumen.

3. Fungsi Utama Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah menjalankan beberapa fungsi utama sebagai bagian dari Perangkat Daerah:

- **Perumusan Kebijakan:** Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sinergis dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- **Pelaksanaan Kebijakan:** Menjalankan operasional teknis seperti pelatihan industri, sertifikasi produk (Halal/SNI), dan pasar murah.
- **Pengawasan dan Pengendalian:** Mengendalikan izin usaha industri, memantau pupuk bersubsidi, dan tertib niaga.
- **Evaluasi dan Pelaporan:** Melaporkan kinerja dan akuntabilitas instansi secara berkala.

Secara ringkas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memastikan kelancaran distribusi perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dibidang Industri seperti belum optimalnya hilirasi Produk Komoditi Unggulan Masih kurangnya investasi yang mendorong hilirisasi produk komoditi unggulan Provinsi Riau, sehingga produk komoditi unggulan tersebut diekspor keluar dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang didapatkan daerah dan sedikitnya penyerapan tenaga kerja lokal akibat

belum tersedia tenaga kerja local yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi produktif di Provinsi Riau. Beberapa hal yang menyebabkan permasalahan ini antara lain belum optimalnya penyiapan dan pengelolaan kawasan industri yang ada, sehingga saat ini investasi di Provinsi Riau masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu seperti Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru yang diinisiasi oleh investasi swasta nasional. Disamping itu masih kurangnya inovasi teknologi hilirisasi produk komoditi unggulan yang berkembang dimasyarakat juga mempengaruhi belum optimalnya proses hilirisasi tersebut. Selain permasalahan di bidang industry terdapat juga permasalahan di bidang koperasi seperti kurangnya daya saing koperasi dan UMKM di pasar lokal dan global, masih terbatasnya skala usaha pelaku UMKM mengakibatkan belum mampu bersaing di pasar local dan global. Hal ini mengakibatkan UMKM yang ada belum mampu membangun kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar di Provinsi Riau. Akses terhadap permodalan usaha menjadi permasalahan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan skala usahanya. Disamping itu, informasi terhadap pelayanan izin usaha dan kurangnya inovasi pemasaran produk UMKM menjadi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Provinsi Riau

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dalam sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UKM di Provinsi Riau antara lain :

a. sektor perindustrian

tantangan utama dalam sektor ini adalah ketergantungan pada komoditas mentah dan perlunya hilirisasi.

- Hilirisasi yang belum optimal, industry Riau masih sangat didominasi oleh CPO (minyak sawit mentah) dan produk pulp and paper. Tantangannya adalah mengolah bahan mentah ini menjadi produk jadi bernilai tinggi di dalam daerah.
- Konektifitas infrastruktur, meskipun pembangunan jalan tol meningkat, akses menuju kawasan industri pendukung di pelosok masih memerlukan perbaikan untuk menekan biaya logistik.
- Kepatuhan lingkungan, tekanan untuk menerapkan industri hijau (eco friendly) menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan manufaktur besar di Riau.

b. Sektor perdagangan

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan selat malaka, Riau memiliki posisi strategis namun rentan.

- Fluktuasi harga komoditas, ekonomi Riau sangat di pengaruhi oleh harga global sawit dan karet. Ketika harga jatuh, daya beli masyarakat menurun drastis.

- Perdagangan ilegal dan penyelundupan, garis pantai yang panjang dan banyaknya pelabuhan tikus, menyulitkan pengawasan barang impor ilegal yang dapat merusak pasar produk lokal.
- Logistik dan distribusi, masalah klasik adalah rantai distribusi yang panjang, yang menyebabkan perbedaan harga cukup signifikan antara wilayah perkotaan, seperti pekanbaru dengan wilayah kepulauan seperti kepulauan meranti.

c. Sektor koperasi dan UKM

UKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat, namun mereka menghadapi hambatan struktural.

- Rendahnya literasi digital, banyak pelaku UKM di pelosok Riau yang belum memanfaatkan *e-commerce* secara maksimal untuk memperluas pasar ke luar daerah.
- Standarisasi dan sertifikasi, kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal, BPOM dan HAKI seringkali menghambat produk lokal Riau untuk masuk ke ritel modern atau pasar ekspor
- Akses permodalan, masih banyak pelaku usaha yang belum bankable atau enggan berurusan dengan birokrasi perbankan, sehingga terjebak pada pinjaman tidak resmi dengan bunga tinggi.
- Kualitas Sumber daya manusia (SDM), Koperasi sering kali dikelola dengan manajemen tradisional dan kurang inovatif dalam pengembangan unit bisnis

Sesuai jabaran tantangan-tantangan diatas untuk meminimalisir permasalahan Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi UKM perlu memanfaatkan peluang-peluang semaksimal mungkin. Upaya Meminimalisir permasalahan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM provinsi Riau memerlukan pendekatan strategis yang tidak hanya fokus pada penyelesaian hambatan internal, tetapi juga jeli melihat peluang eksternal. Berikut adalah analisis peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja Dinas, antara lain:

- a. Digitalisasi dan transformasi teknologi, peluang terbesar saat ini adalah adopsi teknologi untuk menutup celah birokrasi dan jangkauan pasar.
 - E comerce lokal, membangun atau mengoptimalkan platform pasar digital khususn produk unggulan Riau (seperti olahan sagu, kelapa, atau kerajinan tangan) untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
 - Sistem pendataan terpadu (Big data), menggunakan basis data tunggal untuk memantau stok bahan pokok secara real time di 12 kabupaten/Kota guna mencegah inflasi dan kelangkaan barang.

- b. Hilirasi Produk unggulan daerah, Riau memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah (kelapa sawit, kepala,sagu). Selama ini permasalahan klasik adalah ketergantungan pada barang mentah.
- Peluang investasi industri pengolahan, mendorong koperasi dan UKM untuk masuk ke sektor pengolahan (hilir), bukan sekedar menjual bahan baku, contoh : produksi kosmetik berbahan sawit atau pakan ternak dari limbah pertanian
 - Sertifikasi halal dan ekspor, memanfaatkan posisi Riau yang strategis (jalur malaka) untuk menjadikan Riau sebagai pusat industri halal dunia melalui kemudahan sertifikasi bagi UMKM
- c. Letak geografis strategis (pintu gerbang internasional), dekatnya jarak Riau dengan Singapura dan Malaysia adalah peluang emas yang seringkali belum tergarap maksimal.
- Optimalisasi ekspor UMKM, mempermudah regulasi ekspor bagi pelaku UKM melalui kerja sama dengan Bea cukai dalam program "Klinik ekspor"
 - Perdagangan perbatasan, menghidupkan kembali pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai jalur perdagangan resmi yang terawasi untuk menekan angka penyelundupan (perdagangan ilegal).
- d. Penguatan kelembagaan koperasi modern, masalah koperasi seringkali terletak pada manajemen yang kuno dan tidak akuntabel.
- Re branding koperasi, mengarahkan koperasi untuk masuk kedalam sektor rill dan sektor kreatif, bukan hanya simpan pinjam
 - Kemitraan strategis, memfasilitasi kemitraan antara perusahaan besar (perusahaan sawit/kertas) dengan koperasi lokal melalui program CSR atau rantai pasok perusahaan (supply chain).
- e. Pemanfaatan Dana Pusat dan CSR,seringkali anggaran daerah terbatas untuk menangani masalah UKM yang masif.
- DAK (Dana alokasi khusus), proaktif menjemput bola ke kementerian untuk pembangunan pasar rakyat atau pusat promosi PLUT (Pusat layanan usaha terpadu)
 - Sinkronisasi CSR, mengarahkan dana CSR perusahaan-perusahaan besar di Riau agar fokus pada pembinaan UKM di sekitar wilayah operasional mereka secara berkelanjutan

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Riau berdasarkan

data terakhir tahun 2021 sebanyak 11.850 usaha yang terdiri dari 24 jenis

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Peningkatan Produksi Industri	Nilai output Industri	559,39 triliun rupiah
II.	Peningkatan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	3,44 persen
III.	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7 persen
		Persentase UKM Menjalin Kemitraan	4 persen
IV.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	70
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	50.094.646.335	APBD Provinsi Riau
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.142.865.998	APBD Provinsi Riau
2.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.458.180.836	APBD Provinsi Riau
3.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	2.189.645.674	APBD Provinsi Riau
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	303.953.827	APBD Provinsi Riau
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.319.404.467	APBD Provinsi Riau
5.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	61.427.094	APBD Provinsi Riau
6.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	95.365.887	APBD Provinsi Riau
7.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.971.283.905	APBD Provinsi Riau
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	168.364.632	APBD Provinsi Riau
9.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	222.214.343	APBD Provinsi Riau
10.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	800.748.606	APBD Provinsi Riau
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM	1.606.549.440	APBD Provinsi Riau
11.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	178.133.648	APBD Provinsi Riau
12.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	72.921.558	APBD Provinsi Riau
13.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	519.568.637	APBD Provinsi Riau
14.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	330.727.193	APBD Provinsi Riau
15.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	385.198.404	APBD Provinsi Riau
16.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	120.000.000	APBD Provinsi Riau

Tindak lanjut Hasil evaluasi tahun sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

- a. Penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, terukur serta realitas;

2) Pengukuran kinerja

- a. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- b. Melakukan evaluasi dan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan berjenjang

3) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

- a. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukann oleh APIP
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- c. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

4) Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 0,55 dari tahun sebelumnya sehingga nilai tahun 2023 menjadi 68,15 dengan predikat B. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja ‘ Baik’ yaitu implementasi SAKIP sudah baik , namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi internal pada seluruh bidang/sub, berjenjang, dan dengan pendalamanyang memadai;
- b. Meningkatkan SDM dengan memberikan bimtek terkait akuntabilitas kinerja;
- c. Menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

internal yang dilakukan oleh APIP;

- d. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

NO	URAIAN	TAHUN	
		BOBOT	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,65
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	17,50
	Nilai hasil evaluasi		68,65
	Tingkat akuntabilitas kinerja		B

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilain terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025 sebagaimana terlampir, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah memperbaiki sistem manajemen kinerja dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja hal tersebut ditunjukkan dengan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan namun beberapa target yang ditetapkan belum mempedomani pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya
- 1) Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum memenuhi kriteria SMART;
 - 2) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;
 - 3) Setiap dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selarasa antara

kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);

- 4) Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- 5) Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- 6) Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala;
- 7) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- 8) Pimpinan belum terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 9) Setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di ODP) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 10) Setiap pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 11) Kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi.

b. Pengukuran kinerja

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah menginput data pada aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala. Namun demikian, kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, belum dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang serta belum ada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

- 1) Data dukung yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- 2) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- 3) Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- 4) Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- 5) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian

(Refocusing) Organisasi;

- 6) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 7) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- 8) Penukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan kinerja

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023, laporan kinerja tersebut telah menggambarkan kinerja, memenuhi standar kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun demikian dalam pelaporan kinerja belum menggambarkan perbandingan dengan target kinerja nasional dan informasi dalam laporan kinerja belum seluruhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

- 1) Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark kinerja);
- 2) Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
- 3) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga berdampak meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun demikian evaluasi internal belum sepenuhnya dilakukan pada seluruh bidang secara berjenjang dan dengan pendalaman yang memadai, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta belum sepenuhnya

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan APIP.

- 1) Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang;
- 2) Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
- 3) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS (RENSTRA)

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

a) Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026 :

1) Tujuan :

Meningkatnya PDRB Sektor Industri dan Sektor Perdagangan

Tujuan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ini mempunyai 2 (dua) Indikator yaitu : Nilai PDRB sektor industri pengolahan dan Nilai PDRB sektor perdagangan

2) Sasaran :

▪ Peningkatan Produksi Industri

Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ini Indikatornya adalah : Nilai Output Industri

▪ Peningkatan sektor perdagangan

Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ini Indikatornya adalah : persentase pertumbuhan usaha perdagangan

▪ Meningkatkan Daya Saing Koperasi

Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ini Indikatornya adalah : Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi

▪ Meningkatkan Daya Saing UKM

Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ini Indikatornya adalah : Persentase pertumbuhan Volumen Usaha Koperasi dan Persentase UKM menjalin kemitraan.

▪ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ini Indikatornya adalah : Nilai SAKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Peningkatan Produksi Industri	Nilai Output Industri	559,39 triliun
2.	Peningkatan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	3,44 persen
3.	Meningkatkan Daya Saing Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7 persen
		Persentase UKM menjalin kemitraan	4 persen
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	70

Pembangunan sektor industri, di Provinsi Riau mengacu pada misi diatas serta memperhatikan pula pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau (RPIP) Tahun 2018-2038.

Misi Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dicapai melalui upaya, yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkannya kesenjangan pendapatan
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perikanan dan sektor perindustrian bagi perekonomian daerah
3. Meningkatnya investasi daerah
4. Meningkatnya kemandirian pangan daerah
5. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
6. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur penghubung

Dengan demikian, isu strategis Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, adalah :

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu antara hilir), optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri, serta percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
2. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas;
3. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok;
4. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
5. Optimalisasi standarisasi mutu barang melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu barang;

6. Optimalisasi kemampuan manajerial usaha / pengurus koperasi melalui pembinaan jaringan pemasaran usaha koperasi , peningkatan kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan;
7. Pengoptimalisasi penilaian kesehatan koperasi KSP/USP/KPPS/ UKPPS melalui penilaian koperasi aktif;
8. Peningkatan daya saing produk UMKM melalui pengembangan sumber daya pelaku UMKM tentang teknologi dan inovasi produk, peningkatan legalitas usaha serta peningkatan akses permodalan dengan menjalin kemitraan usaha dengan perbankan dan pelaku usaha lainnya.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Riau mempunyai Tujuan yaitu “Meningkatnya PDRB Sektor Industri dan Sektor Perdagangan dengan indikatornya adalah : Nilai PDRB sektor industri pengolahan dan Nilai PDRB sektor perdagangan dengan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran strategis Peningkatan Produksi Industri , Indikator Kinerja Utamanya adalah Nilai Output Industri.

Nilai Output Industri adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri yang terdiri dari: (1) Barang yang dihasilkan; (2) Tenaga listrik yang dijual; (3) Jasa industri yang diterima dari pihak lain; (4) Selisih nilai stok barang setengah jadi; dan (5) Penerimaan lain dari jasa non-industri.

2. Sasaran strategis Peningkatan sektor perdagangan, Indikator Kinerja Utamanya adalah persentase pertumbuhan usaha perdagangan .

persentase pertumbuhan usaha perdagangan merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang

3. Sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Indikator Kinerja Utamanya adalah persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Persentase UKM yang menjalin kemitraan.

Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi adalah indikator yang mengukur peningkatan atau penurunan total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa koperasi dalam satu periode (biasanya tahunan). Angka ini menunjukkan kinerja dan ekspansi bisnis koperasi.

Komponen: Mencakup total nilai transaksi usaha yang dilakukan koperasi dengan anggota maupun non-anggota

Tujuan: Untuk mengetahui efektivitas pengembangan usaha dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian.

4. Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utamanya adalah Nilai Sakip.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan melaporkan kinerjanya secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Tujuan SAKIP:

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah: SAKIP bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pencapaian hasil yang nyata dan mengukur pencapaian tersebut dengan cara yang jelas dan transparan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan sistem ini, masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja instansi pemerintah serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan efisien.
3. Peningkatan Efisiensi: Sistem ini mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan biaya yang lebih rendah.
4. Pengambilan Keputusan yang Berdasarkan Data: Melalui evaluasi dan pelaporan kinerja yang berbasis data, pengambil keputusan di instansi pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk perbaikan kinerja

1. PERJANJIAN KERJA KEPALA DINAS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinaldi, SE, M.Kes
Jabatan : Plh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rahman Hadi, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU**

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

**Pihak Pertama,
Plh. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, UKM
Provinsi Riau**

**RINALDI, SE, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP.19670202 198803 1 006**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Peningkatan Produksi Industri	Nilai Output Industri	559,39 (Triliun)
II.	Peningkatan sektor perdagangan	persentase pertumbuhan usaha perdagangan	3,44 (%)
III	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM	persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7 (%)
		Persentase UKM Menjalani Kemitraan	4 (%)
	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,403,129,035	APBD Provinsi Riau
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	178,133,648	APBD Provinsi Riau
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	72,921,558	APBD Provinsi Riau
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	519,568,637	APBD Provinsi Riau
4	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	330,727,193	APBD Provinsi Riau
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	181,777,999	APBD Provinsi Riau
6	Program Pengembangan UMKM	120,000,000	APBD Provinsi Riau
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3,319,404,467	APBD Provinsi Riau
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	61,427,094	APBD Provinsi Riau
8	Program Peningkatn Sarana Distribusi Perdagangan	95,365,887	APBD Provinsi Riau
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,971,283,905	APBD Provinsi Riau
10	Program Pengembangan Eksport	168,364,632	APBD Provinsi Riau
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	800,748,606	APBD Provinsi Riau
12	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri	222,214,343	APBD Provinsi Riau
13	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	50,094,646,335	APBD Provinsi Riau
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46,142,865,998	APBD Provinsi Riau
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,458,180,836	APBD Provinsi Riau
16	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	2,189,645,674	APBD Provinsi Riau
17	Program Pengolaan Sistem Informasi Industri Nasional	303,953,827	APBD Provinsi Riau

Pekanbaru, Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU




RINALDI, SE, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP.19670202 198803 1 006

2. PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU
BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Produksi Industri	Nilai Output Industri	559,39 (Triliun)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN(Rp)	KETERANGAN
A. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp 99,999,810	APBD Provinsi Riau
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 314,202,815	APBD Provinsi Riau
	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp 63,184,169	APBD Provinsi Riau
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Rp 126,599,727	APBD Provinsi Riau
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan			
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp 68,999,815	APBD Provinsi Riau
C. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 107,954,346	APBD Provinsi Riau
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Rp 99,999,833	APBD Provinsi Riau
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriLingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp 95,999,648	APBD Provinsi Riau
TOTAL		Rp 976,940,163	

**Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**


RINALDI, SE, M.Kes
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19670202 198803 1 006

Pekanbaru, Januari 2025
**KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA
DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI**


M. YUSUB N, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19881026 200701 1 002

3. PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI, KERJASAMA DAN PROMOSI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI, KERJASAMA DAN PROMOSI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Produksi Industri	Nilai Output Industri	559,39 (Triliun)
	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	783,369,355	APBD Provinsi Riau

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua

Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



RINALDI, SE, M.Kes
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680202 198803 1 006

Pihak pertama

KEPALA BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI, KERJASAMA DAN
PROMOSI



TENGGU ARIEF LUKMAN, S.T., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800223 200502 1 003

4. PERJANJIAN KINERJA BIDANG KOPERASI DAN UKM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7%
		Persentase UKM menjalin kemitraan	4%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM		
1.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotannya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.	314.699.410,-	APBD Provinsi Riau
	2. Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	204.869.227	APBD Provinsi Riau
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotannya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	181.777.999,-	APBD Provinsi Riau
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	72.921.558,-	APBD Provinsi Riau
4.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotannya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotannya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	84.828.519,-	APBD Provinsi Riau

	Provinsi		
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Wilayah Keanggotannya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	93.305.129,-	APBD Provinsi Riau
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
	1. Sub Kegiatan Menumbuh Kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	230.727.193,-	APBD Provinsi Riau
	2. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	100.000.000,-	APBD Provinsi Riau
6.	Program Pengembangan UMKM		
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
	1. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	120.000.000,-	APBD Provinsi Riau
	Jumlah	1.944.501.785,-	

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,




RINALDI, SE, M.Kes

Pembina Tk.I

NIP. 19670202 198803 1 006

Pihak Pertama



ROMI PASRAH, S.STP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19821017 200212 1 001

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

TRIWULAN IV

Pada Tahun 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Riau memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ketiga, yaitu Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdayasaing.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyusun Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang akan diraih untuk kesejahteraan masyarakat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Riau mempunyai 17 (tujuh belas) Program, 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub kegiatan antara lain :

A. PROGRAM PRIORITAS :

1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM dengan kegiatan antara lain:
 - A. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 36.862.301 realisasi anggaran Rp. 3.367.500 (9,14 %)
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI dengan kegiatan antara lain:
 - A. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dengan anggaran Rp. 82.708.650 realisasi anggaran Rp. 39.580.000 (47,85 %)
3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI dengan kegiatan antara lain :

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan dengan anggaran Rp. 34.758.229 realisasi anggaran Rp. 19.543.450 (56,23 %)
4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran Rp. 681.947.028 realisasi anggaran Rp. 194.400.000 (28,51 %)
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dengan anggaran Rp. 120.618.731 realisasi anggaran Rp. 42.538.500 (35,27 %)
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan :
 - Menumbuh kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan

Kemiskinan dengan anggaran Rp. 82.867.193 realisasi anggaran Rp. 45.640.458 (55,08 %)

- Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan anggaran Rp. 20.594.521 realisasi anggaran Rp. 00 (0,00 %)

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM dengan kegiatan antara lain :

- a. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan :

- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran Rp. 285.551.270 realisasi anggaran Rp 209.827.501 (73,48 %)

8. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN dengan kegiatan antara lain :

- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran Rp. 10.836.739 realisasi anggaran Rp. 8.261.739 (76,24 %)

- b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran Rp. 3.942.525 realisasi anggaran Rp. 00 (0,00 %)

- c. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan anggaran

Rp. 16.822.894 realisasi anggaran Rp. 00 (0,00 %)

9. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN dengan kegiatan antara lain :

a. Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas dengan sub kegiatan :

- Penataan Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dengan anggaran Rp. 34.711.158 realisasi anggaran Rp. 5.834.300 (15,67 %)

10. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING dengan kegiatan antara lain :

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor dengan anggaran Rp. 37.718.813 realisasi anggaran Rp. 17.150.719 (45,47 %)

b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dengan sub kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 25.895.619 realisasi anggaran Rp. 21.836.000 (84,32 %)
- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 286.515.911 realisasi anggaran Rp. 98.697.500 (34,45 %)

11. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR dengan kegiatan antara lain :

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan sub kegiatan :

- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan dengan anggaran Rp. 102.182.167 realisasi anggaran Rp. 57.390.630 (56,17 %)

12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

dengan kegiatan antara lain :

a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp. 361.256.319 realisasi anggaran Rp. 356.627.669 (98,72 %)
- Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dengan anggaran Rp. 17.610.000 realisasi anggaran Rp. 15.210.000 (86,37 %)

b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Layanan Kalibrasi dengan anggaran Rp. 98.439.000 realisasi anggaran Rp. 12.000.000 (12,19 %).
- Pengembangan Layanan Pengujian dengan anggaran Rp. 222.241.583 realisasi anggaran Rp. 93.726.189 (42,17 %)
- Pemantauan Mutu Produk dengan anggaran Rp. 32.658.320 realisasi anggaran Rp. 0 (0,00 %)
- Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi dengan anggaran Rp. 112.665.000 realisasi anggaran Rp. 20.853.280 (18,51 %).

c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp. 106.772.000 realisasi anggaran Rp. 86.885.780 (81,38 %)

13. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat

Provinsi dengan anggaran Rp. 80.169.357 realisasi anggaran Rp. 48.068.814 (59,96 %).

b. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dengan anggaran Rp. 57.138.820 realisasi anggaran Rp.40.223.700 (70,40 %)

14. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI dengan kegiatan antara lain :

a. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsidengan sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan anggaran Rp. 548.462 realisasi anggaran Rp. 481.800 (87,85 %)
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan anggaran Rp. 137.447.466 realisasi anggaran Rp. 62.354.542 (45,37 %)
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan anggaran Rp. 293.441.793 realisasi anggaran Rp. 0 (0,00 %)
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 158.803.195 realisasi anggaran Rp. 79.514.470 (50,07 %)
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 39.707.926 realisasi anggaran Rp. 16.947.500 (42,68 %)
- Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi dengan anggaran Rp. 10.409.520 realisasi anggaran Rp. 10.066.800 (96,71 %)

15. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI dengan kegiatan :

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi

dengan anggaran Rp. 68.805.000 realisasi anggaran Rp. 24.457.500 (35,55 %)

- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) dengan anggaran Rp. 13.940.727 realisasi anggaran Rp. 695.800 (4,99 %)

16. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI

NASIONAL dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan anggaran Rp. 788.740 realisasi anggaran Rp. 700.450 (88,81 %)
- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas dengan anggaran Rp. 21.584.117 realisasi anggaran Rp. 21.333.100 (98,84 %)
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS dengan anggaran Rp. 40.247.761 realisasi anggaran Rp. 1.946.500 (4,84 %)

B. PROGRAM PENUNJANG

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI dengan kegiatan :

- a. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran Rp. 36.113.950 realisasi keuangan Rp. 24.012.312 (66,49 %)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran Rp. 168.551.974 realisasi keuangan Rp. 94.403.280 (56,01 %)

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 43.993.293.790 realisasi keuangan Rp. 41.812.594.093 (93,94 %)
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 85.492.008 realisasi anggaran Rp. 56.559.001 (66,16 %)
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 1.243.311.511 realisasi anggaran Rp. 158.232.514 (12,73 %)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 271.497.362 realisasi anggaran Rp. 237.590.215 (87,51 %)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 157.206.365 realisasi anggaran Rp. 106.626.116 (67,83 %)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 500.881.449 realisasi anggaran Rp. 266.542.817 (53,21 %)
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 444.479.182 realisasi anggaran Rp. 439.302.432 (98,84 %)
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 1.942.091.000 realisasi anggaran Rp. 1.343.155.000 (69,16 %)
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 790.557.542 realisasi anggaran Rp. 584.171.583 (73,89 %)
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 1.500.000 realisasi anggaran Rp. 0 (0,00 %).
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 3.109.024.580 realisasi anggaran Rp. 2.876.440.514 (92,52 %).
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengansub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kantor dengan anggaran Rp. 482.150.000 realisasi anggaran Rp. 242.841.099 (50,37 %)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 322.779.041 realisasi anggaran Rp. 191.606.731 (59,36 %)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 198.257.500 realisasi anggaran Rp. 165.816.300 (83,64 %)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 1.990.115.615 realisasi anggaran Rp. 23.494.815 (1,18 %)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 45.730.000 realisasi anggaran Rp. 40.375.000 (88,29 %)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2025 ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau mempunyai 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai antara lain :

1. Nilai output industri. Formulasi perhitungannya adalah Nilai total penjualan barang dan jasa ditambah Nilai perubahan persediaan. Maka akan didapat Nilai output industri. (data dari BPS) Nilai output industri adalah nilai uang dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh industri dalam periode waktu tertentu. Nilai ini didapat dari harga saat ini dan dapat diperkirakan dengan mengalikan kuantitas output dengan harganya.

Komponen nilai output industri: Barang yang dihasilkan, Tenaga listrik yang dijual, Jasa industri yang diterima dari pihak lain, Selisih nilai stok barang setengah jadi, Penerimaan lain dari jasa non-industri

2. Persentase pertumbuhan usaha perdagangan/ekonomi formulasi perhitungannya adalah Produk Domestik Bruto tahun ini dikurangi Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya dibagi Produk Domesti Bruto tahun sebelumnya dikali seratus. (data dari BPS)

Pertumbuhan usaha perdagangan adalah penciptaan nilai jangka panjang yang dapat diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dan pangsa pasar.

Definisi pertumbuhan usaha perdagangan

- Pertumbuhan usaha perdagangan adalah penciptaan nilai jangka panjang yang diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dan pangsa pasar.
- Pertumbuhan usaha perdagangan dapat diukur secara subjektif dan objektif.
- Pertumbuhan usaha perdagangan dapat diwujudkan melalui peningkatan penjualan.
- Pertumbuhan usaha perdagangan dapat diwujudkan melalui peningkatan kepuasan konsumen

3. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi formulasi perhitungannya adalah Formulasi perhitungan Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi digunakan untuk mengukur sejauh mana peningkatan atau penurunan nilai transaksi/usaha koperasi dibandingkan dengan periode sebelumnya

Penjelasan Variabel:

- Volume Usaha Tahun (n): Nilai total transaksi atau usaha yang dicapai koperasi pada tahun berjalan (tahun yang sedang dihitung).
- Volume Usaha Tahun (n-1): Nilai total transaksi atau usaha yang dicapai koperasi pada satu tahun sebelumnya (tahun dasar pembandingan).

- Volume Usaha sendiri mencakup akumulasi nilai peredaran barang atau jasa yang dikelola oleh koperasi dalam satu periode buku.

Indikator ini sangat penting karena pertumbuhan volume usaha yang positif mencerminkan peningkatan skala bisnis dan efektivitas koperasi dalam melayani anggotanya

4. Persentase UKM menjalin kemitraan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menjalin Kemitraan strategis bersama 56 perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemberdayaan masyarakat. Melalui kemitraan ini, generasi muda di Riau diharapkan dapat memperoleh akses ke pasar, modal usaha, serta pendampingan berkelanjutan. Kemitraan ini terus didorong untuk meningkatkan daya saing produk lokal Riau di pasar nasional maupun global.

5. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah penilaian objektif terhadap kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengukur seberapa efektif, efisien, dan akuntabel penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

SAKIP merupakan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil nyata bagi masyarakat.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Tabel 3.1
Capaian Indikator

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Produksi Industri	Nilai output industri	559,39 triliun	532,75 triliun	95,23%	532,75 triliun	532,75 triliun	100%
Peningkatan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan/ekonomi	3,44	4,98	145%	3	3,86	128,67%
Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7	7	100%	-	-	-
	Persentase UKM menjalin	4	0,018	0,45%	-	-	-

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	kemitraan						
	Nilai Sakip	70	-	-	70	68,65	98,10%

Capaian indikator kinerja utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah menunjukkan hasil yang baik.

Pada capaian indikator tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau hanya memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yaitu : Nilai output industri, Persentase pertumbuhan usaha perdagangan/ekonomi dan Nilai SAKIP. Sehingga target tahun 2024 hanya bisa kami isi tahun 2024 saja dan tahun 2025 sudah berbeda indikator kinerja utamanya. Sedangkan untuk tahun 2025, indikator persentase UKM menjalin kemitraan kami terlalu tinggi membuat target dimana jumlah UKM di Provinsi Riau \pm 631.347 UMKM jika dikalikan 4 % maka lebih kurang 25.253 UMKM. Sedangkan realisasi tahun 2025 ini jika UMKM berjumlah 631.347 maka realisasi UMKM menjalin kemitraan sebesar 116 UMKM (0,018%).

- **Membandingkan Target dan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir Renstra Perangkat Daerah**

Tabel.3.2
Realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian tahun n terhadap target akhir
1.	Peningkatan Produksi Industri	Nilai Output Industri (triliun rupiah)	559, 39 triliun rupiah	532, 75 triliun rupiah	95 %
2.	Peningkatan sektor perdagangan	persentase pertumbuhan usaha perdagangan /ekonomi	3,44 persen	4,98 persen	145 %
3.	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7	7	100%
		Persentase UKM menjalin kemitraan	4	0,018	0,45%
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai Sakip	70	68,65	98,08%

Dari 5 (lima) indikator kinerja yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ada 1 (satu) indikator yang melebihi target yang ada yang telah ditetapkan yaitu indikator persentase pertumbuhan usaha perdagangan /ekonomi dengan target 3,44 persen dengan realisasi sebesar 4,98 persen (145%), sedangkan Nilai Output Industri dengan target 559,39 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 532,75 triliun rupiah (95 %), persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dengan target 7 persen realisasi 7 persen, persentase UKM menjalin kemitraan dengan target 4 persen realisasi sebesar 0,018 persen (0,45%) jika dikalikan dengan jumlah UMKM sebanyak 631.447 UMKM di Provinsi Riau maka realisasi UKM menjalin kemitraan adalah sebanyak 116 UKM.

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 3.3

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN - N			TAHUN N		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Produksi Industri	Nilai Output Industri (triliun rupiah)	532,75 triliun rupiah	532,75 triliun rupiah	100 %	559,39 triliun rupiah	532,75 triliun rupiah	95,24 %
2	Peningkatan sektor perdagangan	persentase pertumbuhan usaha perdagangan /ekonomi	3 persen	3,86 persen	128,67 %	3,44	5,04	146,51%
3	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-	-	-	7	7	100%
4		Persentase UKM menjalin kemitraan	-	-	-	4	0,018	0,45%
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai Sakip	70	68,15	97,36 %	70	68,65	98,08%

Dapat diuraikan disini bahwa indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah Nilai Output Industri, persentase pertumbuhan usaha perdagangan /ekonomi, Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi , Persentase UKM menjalin kemitraan dan Nilai SAKIP. Pada tahun 2024 hanya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Nilai output industri, persentase pertumbuhan usaha perdagangan /ekonomi dan Nilai SAKIP. Pada tahun 2025 ini terdapat penambahan 2 indikator yaitu indikator persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan persentase UKM menjalin kemitraan.

- **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional**

Berdasarkan data tahun 2025, industri pengolahan Riau memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional, terutama sebagai salah satu penopang utama ekspor non-migas Indonesia. Riau adalah provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 secara nasional dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa.

Berikut adalah perbandingan nilai output industri Riau dengan nasional:

1. Kontribusi Terhadap Perekonomian Nasional (2025)

- Secara spasial, Riau memberikan kontribusi sekitar **5,14% - 5,16%** terhadap total perekonomian nasional.
- Industri manufaktur (pengolahan) secara keseluruhan berkontribusi sebesar **17,39%** terhadap PDB nasional pada kuartal ketiga 2025.
- Meskipun Riau hanya satu dari 38 provinsi, kontribusinya terhadap ekonomi nasional (di atas 5%) tergolong sangat tinggi, didorong oleh sektor industri pengolahan (sawit dan pulp & paper).

2. Struktur Ekonomi Riau vs Nasional

- Struktur ekonomi Riau sangat didominasi oleh industri pengolahan, yang berkontribusi **30,13%** terhadap PDRB Riau pada kuartal III-2025.
- Industri pengolahan juga menjadi penopang utama nasional, dengan pertumbuhan **5,58%** pada kuartal III-2025.
- Ketergantungan Riau pada industri pengolahan (terutama hilirisasi kelapa sawit) jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

3. Kinerja Ekspor (2025)

- Nilai ekspor Riau periode Januari-Agustus 2025 mencapai **US\$ 14,21 miliar**, dengan didominasi sektor industri pengolahan (lemak & minyak hewan/nabati).
- Nilai ekspor Riau yang tinggi menunjukkan bahwa Riau berperan sebagai pusat produksi ekspor industri manufaktur yang utama di Indonesia.

4. Pertumbuhan Industri (2025)

- Industri pengolahan Riau mengalami pertumbuhan yang solid, didukung oleh hilirisasi industri. Pertumbuhan industri non-migas Riau bahkan mencapai 5,54%.

Kesimpulan

Industri Riau berfokus pada hilirisasi komoditas (kelapa sawit dan pulp), sementara industri nasional lebih terdiversifikasi. Kontribusi Riau (5,14%) cukup besar bagi negara, dan Riau berperan krusial dalam menyumbang nilai ekspor industri pengolahan Indonesia.

1. Penyebab kegagalan dalam mencapai indikator kinerja Nilai Output Industri

:

Kegagalan dalam mencapai nilai output industri dapat disebabkan oleh kombinasi faktor internal (operasional perusahaan) dan eksternal (lingkungan bisnis). Berdasarkan berbagai analisis, berikut adalah penyebab utama kegagalan tersebut:

1. Masalah Teknis dan Operasional (Faktor Internal)

- **Kerusakan Mesin dan Perawatan Kurang:** Kegagalan mesin (misalnya kerusakan pada mesin utama) dan kurangnya perawatan (maintenance) yang rutin membuat mesin tidak beroperasi maksimal.
- **Efisiensi Rendah:** Kinerja alat atau mesin yang rendah (idle capacity), termasuk kecepatan putaran mesin yang tidak sesuai, menyebabkan target produksi tidak tercapai.
- **Bahan Baku Tidak Sesuai/Kurang:** Keterlambatan pengiriman bahan baku atau kualitas bahan baku yang rendah/cacat mengganggu jalannya proses produksi.
- **Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas:** Tenaga kerja yang kurang terampil atau kurang produktif, yang sering kali dipengaruhi oleh tingkat upah dan motivasi.

2. Manajemen dan Perencanaan (Faktor Internal)

- **Perencanaan Produksi yang Lemah:** Tidak adanya rencana produksi yang jelas, terukur, dan matang.
- **Manajemen Keuangan Kurang Baik:** Terbatasnya modal atau perputaran uang yang macet membuat pembelian bahan baku dan operasional terganggu.
- **Komunikasi Internal yang Buruk:** Konflik atau komunikasi yang buruk dalam tim menghambat alur kerja dan produktivitas.

3. Faktor Eksternal dan Lingkungan Bisnis

- Penurunan Permintaan Pasar: Lesunya permintaan domestik maupun global (lesu ekonomi) menurunkan serapan output industri.
- Biaya Logistik Tinggi dan Infrastruktur: Infrastruktur yang tidak merata meningkatkan biaya operasional, sehingga menurunkan daya saing.
- Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau ketatnya standar regulasi.
- Fluktuasi Mata Uang: Perubahan nilai tukar yang merugikan, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

4. Tantangan Teknologi dan Inovasi

- Teknologi Tertinggal: Penggunaan teknologi yang sudah tua membuat kecepatan dan kualitas produk tidak mampu bersaing.
- Ketidakmampuan Mengikuti Perubahan: Lambatnya adopsi teknologi baru atau inovasi dalam proses produksi.

Secara ringkas, kegagalan mencapai output seringkali merupakan hasil dari inefisiensi mesin, keterbatasan modal, dan lemahnya perencanaan operasional

2. Penyebab kegagalan dalam mencapai indikator kinerja pertumbuhan usaha perdagangan/ ekonomi :

Kegagalan dalam mencapai pertumbuhan usaha perdagangan/ekonomi umumnya disebabkan oleh manajemen keuangan yang buruk (terutama arus kas), minimnya riset pasar, perencanaan bisnis yang tidak matang, serta ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi atau perubahan pasar. Faktor lain meliputi kurangnya pengalaman, manajemen operasional yang lemah, lokasi yang tidak strategis, dan pemasaran yang tidak efektif.

Berikut adalah poin-poin penyebab kegagalan pertumbuhan usaha perdagangan :

- Kurangnya Riset dan Perencanaan: Bisnis dijalankan tanpa target pasar yang jelas, tidak ada visi/misi, dan tidak memahami persaingan industri.
- Lemahnya Kemampuan Manajerial: Minimnya pengalaman wirausaha dan ketidakmampuan mengelola operasional sehari-hari.
- Gagal Beradaptasi (Teknologi/Pasar): Tidak mengikuti perkembangan teknologi (misal: IoT) atau tren konsumen, menyebabkan produk/layanan tertinggal.
- Strategi Pemasaran Lemah: Kegagalan dalam mengomunikasikan nilai produk kepada pelanggan, sehingga produk sulit laku.
- Lokasi Tidak Strategis: Lokasi fisik yang tidak mendukung aksesibilitas pelanggan, terutama untuk bisnis ritel.

Penyebab-penyebab ini, jika dibiarkan, akan menghambat ekspansi dan menurunkan daya saing usaha secara signifikan.

3. Penyebab kegagalan dalam mencapai indikator kinerja pertumbuhan Volume Usaha Koperasi :

Kegagalan dalam mencapai pertumbuhan volume usaha koperasi umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor internal (pengelolaan) dan eksternal (lingkungan bisnis). Berikut adalah penyebab utama kegagalan pertumbuhan volume usaha koperasi:

1. Faktor Manajemen dan SDM (Internal)

- **Kualitas Manajemen Rendah:** Pengelola kurang profesional, tidak memiliki pengalaman manajerial yang memadai, atau kurang inovatif dalam mengembangkan usaha.
- **Kelemahan Pengawasan Internal:** Kurangnya pengawasan membuat risiko kerugian, kecurangan (fraud) oleh karyawan, dan macetnya piutang tidak terdeteksi.
- **Pengurus Tidak Aktif/Mati Suri:** Banyak pengurus tidak menjalankan fungsi usahanya atau bahkan menghilang, mengakibatkan koperasi tidak beroperasi secara aktif.

2. Partisipasi dan Modal (Internal)

- **Rendahnya Partisipasi Anggota:** Anggota kurang aktif menggunakan jasa koperasi (membeli produk atau menggunakan layanan), yang berdampak langsung pada rendahnya omzet.
- **Keterbatasan Modal:** Kurangnya modal usaha, baik dari simpanan pokok/wajib maupun kesulitan akses permodalan dari luar, membatasi kemampuan koperasi untuk melakukan ekspansi bisnis.

3. Faktor Usaha dan Pemasaran (Internal & Eksternal)

- **Produk Tidak Sesuai Pasar:** Kegagalan menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh anggota dan masyarakat.
- **Kalah Bersaing:** Koperasi tidak mampu bersaing dengan badan usaha lain (seperti bank atau usaha swasta) dalam hal pelayanan, harga, maupun teknologi.
- **Piutang Macet:** Pengelolaan kredit yang buruk menyebabkan tingginya kredit macet, yang pada akhirnya mengganggu likuiditas dan mengurangi volume usaha.

4. Faktor Lingkungan dan Kelembagaan (Eksternal)

- **Citra Negatif & Ketidakpercayaan Masyarakat:** Pengalaman masa lalu mengenai koperasi yang gagal atau disalahgunakan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

- Sosialisasi Belum Optimal: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat berkoperasi membuat partisipasi minim.
- Regulasi Kurang Mendukung: Lingkungan regulasi atau kebijakan pemerintah yang belum memadai untuk mendorong pertumbuhan koperasi secara masif.

Secara keseluruhan, pertumbuhan lambat seringkali disebabkan oleh ketergantungan pada metode konvensional (manajemen manual) dan kurangnya adopsi teknologi dalam operasional sehari-hari.

4. Penyebab kegagalan dalam mencapai indikator kinerja pertumbuhan UMKM menjalin kemitraan :

Kegagalan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menjalin atau mempertahankan kemitraan (baik dengan sesama UKM maupun usaha besar/korporasi) umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Berikut adalah penyebab utama kegagalan kemitraan UKM berdasarkan hasil pencarian:

1. Masalah Kapasitas Produksi dan Konsistensi (Internal)

- Kualitas Produk Tidak Stabil: Produk yang dihasilkan tidak konsisten dalam hal rasa, bentuk, atau standar kualitas, yang merusak reputasi dan melanggar perjanjian kemitraan.
- Kapasitas Produksi Terbatas: UKM sering kali tidak mampu memenuhi volume permintaan yang besar atau stabil dari mitra.

2. Kelemahan Manajemen dan Operasional (Internal)

- Manajemen Keuangan Rendah: Pengelolaan arus kas yang buruk, pencampuran uang pribadi dan bisnis, serta ketidakmampuan mengelola modal.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Tenaga kerja yang kurang terampil atau kurangnya tenaga ahli profesional.
- Kurang Inovasi: Produk yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar modern membuat kemitraan kurang menguntungkan.

3. Ketidakesesuaian Kepentingan dan Nilai (Eksternal/Kemitraan)

- Ketidakeimbangan Kontribusi: Salah satu pihak merasa berkontribusi lebih banyak daripada yang lain, menciptakan konflik.
- Tujuan yang Tidak Sejalan: Mitra memiliki visi yang berbeda, menyebabkan perbedaan dalam pengambilan keputusan.
- Kurang Transparansi: Kurangnya keterbukaan dalam komunikasi dan keuangan.

4. Kendala Finansial dan Legal (Eksternal/Kemitraan)

- Jangka Waktu Pembayaran Lama: Sebagai vendor, UKM sering terkendala arus kas karena mitra besar membutuhkan termin pembayaran yang panjang.

- Perjanjian yang Lemah: Tidak adanya kontrak tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (termasuk *exit clause* atau klausul pemutusan kemitraan).

5. Rendahnya Literasi Digital dan Jaringan

- Literasi Digital Rendah: Ketidakmampuan mengadopsi teknologi, yang menghambat integrasi dengan ekosistem bisnis modern.
- Minimnya Jaringan (*Networking*): Kurangnya pengalaman dalam membangun jaringan kerja sama.

6. Masalah Komunikasi dan Disposisi

- Komunikasi yang Buruk: Kesalahpahaman antar mitra akibat kurangnya komunikasi atau koordinasi.
- Disposisi Kurang Responsif: Pelaksana kebijakan atau mitra yang lamban dalam merespons masalah.

Kemitraan sering kali gagal ketika UKM belum siap secara manajemen dan operasional untuk memenuhi standar profesional yang dituntut oleh mitra usaha yang lebih besar.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan

Tabel 3.4.
Perbandingan kinerja dengan sumber daya yang dihasilkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4x100 %	7	8	9=8/7x100%	10=6-9
1	Peningkatan Produksi Industri	1. Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	12 dokumen	5 dokumen	41,66 %	640.358.362	169.365.112	26,45%	15,21

		2. Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	12 dokumen	0 dokumen	0 %	82.745.727	25.153.300	30,40%	0
		3. Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3 dokumen	0 dokumen	0 %	62.620.618	23.980.050	38,29	0
2	Peningkatan sektor perdagangan	4. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	10.836.739	8.261.739	76,24	76,24

		5. Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya	1 dokumen	1 dokumen	100 %	3.942.525	0	0	0
		6. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	10000 Dokumen	12050 Dokumen	120,5 %	16.822.894	0	0	0
		7. Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	15 orang	15 orang	100%	34.711.158	5.438.000	15,67	15,67
		8. Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 dokumen	1 dokumen	100%	37.718.813	17.150.719	45,47	45,47

		9. Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 laporan	2 laporan	100 %	312.411.530	120.533.500	38,58	38,58
		10. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	100 %	102.182.167	57.390.630	56,17	56,17
		11. Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	100 persen	100 persen	100 %	378.866.319	371.837.669	98,14	98,14

		12. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 laporan	1 laporan	100 %	106.772.000	86.885.780	81,38	81,38
		13. Persentase Pengujian dan sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	100 persen	100 persen	100 %	466.003.903	126.579.469	27,16	27,16
		14. Jumlah UMKM yang dipromosikan	12 umkm	12 umkm	100 %	57.138.820	40.223.700	70,40	70,40
		15. Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran	12 umkm	12 umkm	100 %	48.688.866	2.310.000	4,74	4,74
3	Meningkatkan Daya Saing Koperasi danUKM	16. Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Unit usaha	1 Unit usaha	20 %	36.862.301	3.367.500	9,14	45,70

		17. Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	12 Unit usaha	12 Unit usaha	100 %	82.708.650	39.580.000	47,85	47,85
		18. Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasiyang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Unit usaha	8 Unit usaha	66 %	34.758.229	19.543.540	56,23	56,23
		19. Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	500 orang	500 orang	100 %	681.947.028	194.400.000	28,51	28,51
		20. Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50 unit usaha	9 unit usaha	18%	120.618.731	42.538.500	35,27	51,03
		21. Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	320 unit usaha	185 unit usaha	57,81%	103.461.714	45.640.458	44,11	76,30
		22. Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	300 unit usaha	300 unit usaha	100%	285.551.270	209.827.501	73,48	73,48

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6= 4-5
1	Peningkatan Produksi Industri	1. Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	41,66 %	26,45%	15,21%
		2. Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	0	30,40%	0
		3. Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0	38,29	0

2	Peningkatan sektor perdagangan	4. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	100%	76,24 %	23,76
		5. Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya	100 %	0	0
		6. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	120,5 %	0	0
		7. Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	100 %	15,67	84,33
		8. Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	45,47	54,53
		9. Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100 %	38,58	61,42

		10. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100 %	56,17	43,83
		11. Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	100 %	98,14	1,86
		12. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	100 %	81,38	18,62
		13. Persentase Pengujian sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	100 %	27,16	72,84
		14. Jumlah UMKM yang dipromosikan	100 %	70,40	29,60
		15. Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran	100 %	4,74	95,26
3	Meningkatkan Daya Saing Koperasi danUKM	16. Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20 %	9,14	10,86

		17. Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	100 %	47,85	52,15
		18. Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	66 %	56,23	9,77
		19. Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	100 %	28,51	71,49
		20. Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18 %	35,27	0
		21. Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	57,81%	44,11	13,7
		22. Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	100 %	73,48	26,52

3.1.2 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Menguraikan Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian

Realisasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja.

Masalah strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang timbul baik dari faktor internal dan eksternal.

3.1.2.1 Isu-isu external antara lain:

1. Meningkatnya Produksi dan keterkaitan Produktifitas serta antara sector primer,sekunder, dan tersier dalam system
2. Belum optimalnya hasil produksi industri yang berstandarisasi, bermutu dengan dukungan ketersediaan akses bahan baku dan bahan penolong
3. Masih ketergantungan suplai bahan pokok dari luar

3.1.6.2 Isu-isu external antara lain:

1. Belum terwujudnya pelaku IKM dan Aparatur yang handal.
2. Belum optimalnya Kontribusi Sektor Perdagangan.
3. Belum Terwujudnya UKM Berkualitas

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, berdasarkan analisis pemecahan masalah dan mempedomani sasaran strategis Renstra 2019-2024 serta dukungan kebijakan pemerintah maka strategi pemecahan masalah dilakukan melalui penetapan kebijakan yang mengarah pada :

- 1) Peningkatan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)AtasDasar Harga Konstan (ADHK);
- 2) Peningkatan sumber daya aparatur melalui diklat bidangKoperasi untuk memperoleh bersertifikat;
- 3) Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan TerhadapPDRB;
- 4) Meningkatkan Indeks Jumlah Koperasi Aktif yang di Tingkatkan;
- 5) Peningkatan Jumlah UKM;

3.1.2 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2025 yang termasuk kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			
								RP	%		
1.	Peningkatan Produksi Industri	Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri	91,67	39,04	41,66 %	I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	640.358.362	169.365.112	26,45	
		Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5 unit usaha	0 unit usaha	0 %		1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	640.358.362	169.365.112	26,45
		Persentase Izin Usaha Industri	100 persen	0 persen	0 %	II	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	82.745.727	25.153.300	30,40	

	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	2 dokumen	0 dokumen	0 %		1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	82.745.727	25.153.300	30,40
	Persentase Peningkatan Tertib Usaha	100 persen	0 persen	0 %	III		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	62.620.618	23.980.050	38,29
	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3 dokumen	0 dokumen	0 %		1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	62.620.618	23.980.050	38,29
	Persentase Peningkatan Tertib Usaha	100 persen	100 persen	100 %	IV		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	31.602.158	8.261.739	26,14
	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	1 dokumen	1 dokumen	100 %		1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	10.836.739	8.261.739	76,24
	Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi,	1 dokumen	1 dokumen	100 %		2.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	3.942.525	0	0

	Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya									
	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	1000 dokumen	12050 dokumen	120,5 %		3.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	16.822.894	0	0
	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Pedagang	100 persen	100 persen	100 %	V		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	34.711.158	5.438.000	15,67
	Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	15 orang	15 orang	100 %		1.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	34.711.158	5.438.000	15,67
	Persentase Disparitas Harga Sesuai HET Dan Harga Acuan	3 persen	2 persen	66,66 %	VI		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	350.130.343	137.684.219	39,32
	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 laporan	1 laporan	100 %		1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	37.718.813	17.150.719	45,47
	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 laporan	2 laporan	100 %		2.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	312.411.530	120.533.500	38,58

		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	14 persen	16,55 persen	118 %	VII. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		102.182.167	57.390.630	56,17
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	62 pelaku usaha	2 pelaku usaha	3,22 %		1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	102.182.167	57.390.630	56,17
		Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	80 indeks	41 indeks	51,25 %	VIII. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		951.642.222	585.302.918	61,50
		Persentase BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	100 persen	50 persen	50 %		1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	378.866.319	371.837.669	98,14
		Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	100 persen	100 persen	100 %		2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	466.003.903	126.579.469	27,16
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 laporan	1 laporan	100 %		3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	106.772.000	86.885.780	81,38
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	22 persen	22 persen	100 %	IX. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		105.827.686	42.533.700	40,19
		Jumlah UMKM yang dipromosikan	12 umkm	12 umkm	100%		1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	57.138.820	40.223.700	70,40

		Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran	12 umkm	12 umkm	100%		2. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.688.866	2.310.000	4,74
		Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam satu Daerah Provinsi	14,29 %	14,29 %	100 %	X.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	36.862.301	3.367.500	9,14
		Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 unit usaha	1 unit usaha	20 %		1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36.862.301	3.367.500	9,14

		Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	6,94 persen	6,94 persen	100 %	XI.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	82.708.650	39.580.000	47,85
		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	62 pelaku usaha	62 pelaku usaha	100 %		1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	82.708.650	39.580.000	47,85
		Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	100 persen	66 persen	66 %	XII.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	34.758.229	19.543.450	56,23
		Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	12 unit usaha	8 unit usaha	66 %		1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	34.758.229	19.543.450	56,23
		Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	500 orang	500 orang	100 %	XIII.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	681.947.028	194.400.000	28,51
		Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	500 orang	500 orang	100 %		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	681.947.028	194.400.000	28,51

		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi	100 persen	18 persen	18 persen	XIV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	120.618.731	42.538.500	35,27
		Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	50 unit usaha	9 unit usaha	18 %		1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	120.618.731	42.538.500	35,27
		Persentase Peningkatan UMKM Yang Berdaya Saing Dan Produktif	100 persen	32 persen	32 %	XV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	103.461.714	45.640.458	44,11
		Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif	320 unit usaha	100 unit usaha	32 %		1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	103.461.714	45.640.458	44,11
		Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	100 persen	100 persen	100%	XVI.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	285.551.270	209.827.501	73,48
		Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	300 unit usaha	300 unit usaha	100%		1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	285.551.270	209.827.501	73,48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut

1. Peningkatan Produksi Industri dengan Indikator kinerjanya Nilai Output Industri, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian adalah :

• PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi

• PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

• PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
- Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

2. Peningkatan Sektor Perdagangan dengan indikator kinerjanya Persentase pertumbuhan usaha perdagangan/ ekonomi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian adalah :

- **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**
 - Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
 - Sub Kegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.
- **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**

- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor.

- Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

- **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
 - Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi
 - Pengembangan Layanan Pengujian
 - Pemantauan Mutu Produk
 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi
 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang

Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

- **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**

- Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
- Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

3. **Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM dengan indikator kinerjanya Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian adalah :

- **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

- Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

- **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

- **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

- Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

- Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

4. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM dengan indikator kinerjanya Persentase UKM menjalin kemitraan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaiannya adalah :

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

- Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
 - Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

- Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan indikator kinerjanya Nilai SAKIP Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaiannya adalah :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan dengan baik yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 5 unit usaha realisasi 0. Ini dikarenakan Sesuai dengan Permenkop No. 8 Tahun 2023 Tentang Izin Simpan Pinjam terdapat penambahan dan perubahan persyaratan izin yang sulit untuk dilengkapi oleh pengurus koperasi sehingga tidak ada Koperasi Simpan Pinjam yang mengurus pembukaan kantor cabang.
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 5 unit usaha realisasi 0. Kegiatan ini merupakan Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran terhadap 25 Koperasi di 12 Kabupaten/Kota, Namun dalam pelaksanaannya terjadi Rasionalisasi Anggaran sehingga kegiatan fasilitas tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun 2025

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran Belanja secara keseluruhan pagu OPD sebesar Rp. 60.030.761.233,- dengan realisasi Anggaran Rp. 50.273.770.899,- (83,75 %) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 56.323.032.869,- terealisasi sebesar Rp. 48.663.763.822,- (86,40%). sisanya sebesar Rp. 7.659.269.047,-
- b) Belanja Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan anggaran sebesar Rp. 36.862.301,- Realisasinya sebesar Rp.3.367.500,- (9,14 %). Sisanya sebesar Rp. 33.494.801
- c) Belanja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 82.708.650,- Realisasi sebesar Rp.39.580.000,-(47,85%) . Sisanya sebesar Rp. 43.128.650,-
- d) Belanja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 34.758.229,- Realisasi sebesar Rp.19.543.450,-(56,23%) . Sisanya sebesar Rp. 15.214.779
- e) Belanja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 681.947.028,- Realisasinya sebesar Rp. 194.400.000 (28,51%). Sisanya sebesar Rp. 487.547.028

- f) Belanja Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 120.618.731.- Realisasinya sebesar Rp. 42.538.500.- (35,27 %). Sisanya sebesar Rp. 78.080.231
- g) Belanja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran sebesar Rp. 103.461.714.- Realisasinya sebesar Rp. 45.640.458.- (44,11 %). Sisanya sebesar Rp. 57.821.256
- h) Belanja Program Pengembangan UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 285.551.270.- Realisasinya sebesar Rp. 209.827.501.- (73,48%). Sisanya sebesar Rp. 75.723.769
- i) Belanja Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 31.602.158.- Realisasinya sebesar Rp. 8.261.739.- (26,14%). Sisanya sebesar Rp. 23.340.419
- j) Belanja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 34.711.158.- Realisasinya sebesar Rp. 5.438.000.- (15,67%) Sisanya sebesar Rp. 29.273.158
- k) Belanja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp. 350.130.343.- Realisasinya sebesar Rp. 137.684.219 (39,32%). Sisanya sebesar Rp. 212.446.124
- l) Belanja Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran sebesar Rp. 102.182.167 Realisasinya sebesar Rp. 57.390.630.- (56,17%). Sisanya sebesar Rp. 44.791.537
- m) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp. 951.642.222.- Realisasi sebesar Rp. 585.302.918.- (61,50 %). Sisanya sebesar Rp. 366.339.304
- n) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar Rp. 105.827.686.- Realisasi sebesar Rp. 42.533.700.- (40,19 %). Sisanya sebesar Rp. 63.293.986
- o) Belanja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp. 640.358.362.- Realisasinya sebesar Rp. 169.365.112.- (26,45 %). Sisanya sebesar Rp. 470.993.250
- p) Belanja Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar Rp. 82.745.727.- Realisasinya sebesar Rp. 25.153.300.- (30,40 %). Sisanya sebesar Rp. 57.592.427
- q) Belanja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp. 62.620.618.- Realisasinya sebesar Rp. 23.980.050.- (38,29 %). Sisanya sebesar Rp. 38.640.568

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada umumnya capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menunjukkan hasil yang cukup baik. Dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi target 5 unit usaha realisasi 1 unit usaha.
2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi target 12 unit usaha realisasi 12 unitb usaha.
3. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi target 12 unit usaha realisasi 8 unit usaha.
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi target 500 orang realisasi 500 orang.
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi target 50 unit usaha realisasi 9 unit usaha.
6. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan target 320 unit usaha realisasi 185 unit usaha.
7. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah target 300 unit usaha realisasi 300 unit usaha.
8. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor target 1 dokumen realisasi 1 dokumen.
9. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi target 1 dokumen realisasi 1 dokumen.
10. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) target 1000 dokumen realisasi 12050 dokumen.

11. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas target 50 orang realisasi 15 orang
12. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi target 1 laporan realisasi 1 laporan.
13. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan target 2 laporan realisasi 2 laporan.
14. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi target 62 pelaku usaha realisasi 2 pelaku usaha.
15. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota target 100 persen realisasi 100 persen.
16. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota target 1 laporan realisasi 1 laporan.
17. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota target 100 persen realisasi 51,11 persen.
18. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri target 12 umkm realisasi 12 umkm
19. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri target 12 umkm realisasi 12 umkm.
20. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi target 12 dokumen realisasi 5 dokumen.
21. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi target 2 dokumen realisasi 0 dokumen.
22. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) target 3 dokumen realisasi 0 dokumen.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau didasarkan pada kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- a. Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif;
- b. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan;
- d. Melakukan koordinasi antar/lintas PD secara optimal.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

4.2 LANGKAH STRATEGIS

Meningkatkan kualitas berkesinambungan dengan konsolidasi pejabat terkait secara konsisten dengan lingkungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil menengah.

Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :

1. Mendorong adopsi teknologi dalam operasional usaha, seperti pemasaran melalui *e-commerce*, penggunaan *marketplace*, dan media sosial.
2. Akselerasi pembiayaan dan investasi

Dapat dilakukan dengan kemitraan dengan usaha besar sebagai *offtaker* maupun *avalis* , pelibatan *fintech* dalam pembiayaan UMKM, mengoptimalkan pembiayaan KSP, KUR khusus dan inventasi, CSR BUMN dan pembiayaan non bank

3. Mempermudah akses pembiayaan melalui KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan sinergi BUMN Holding .
4. Memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan usaha besar/BUMN agar masuk dalam rantai pasok (*supply chain*) industri, bukan hanya sebagai pendukung.
5. Pengembangan kapasitas manajemen SDM
Ini dapat berupa Pusat layanan konsultasi, pendampingan dan pengembangan usaha dan melibatkan ahli dari kalangan praktisi sukses, inkubasi untuk startup dan vokasi kewirausahaan
6. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam: Fokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi untuk meningkatkan nilai ekspor dan menciptakan lapangan kerja.
7. Penguatan Industri Manufaktur : Mengembangkan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah komoditas
8. Membantu UMKM/IKM dalam memperoleh sertifikasi produk dan meningkatkan standar produk.
9. Memperkuat sarana distribusi perdagangan untuk menjaga kelancaran rantai pasok domestik, khususnya melindungi pasar tradisional.
10. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi standar pasar global

Disarankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan evaluasi serta pengendalian secara rutin, serta pengawasan yang berkesinambungan, sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 28 Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003